

PERAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA

(Studi Kesejahteraan Masyarakat Lekopa'dis Tinambung)

¹Syamsuddin AB, ²Darmawan

¹Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

¹*internasionalkessos@yahoo.com*

Abstrak: Peran pengelola badan usaha milik desa, salah satu wadah Kesejahteraan Masyarakat Lekopa'dis yang bertujuan; Untuk mengetahui usaha yang dilakukan pengelola badan usaha milik desa (BUNDES) agar masyarakat dapat kesejahteraan. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi, sedangkan metode pengumpulan data; observasi, wawancara, dokumentasi, dengan teknik analisis data; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan Pengelola Badan Usaha Milik Desa yaitu: a) Usaha home industri yang merupakan unit usaha bergerak dalam bidang industri seperti rumah, tempat tinggal ataupun kampung halaman, b). Usaha jasa atau layanan yang dilakukan; aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah konsumen dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan, program yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, c). Usaha penggemukan sapi dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan hasil ternak masyarakat seperti Pengelola Badan Usaha Milik Desa membeli sapi dewasa, dan menyediakan kandang serta alat giling pakan sapi, dan sapi tersebut dipelihara oleh warga.

Kata kunci "Keberadaan BUNDES dapat mensejahterakan masyarakat"

THE ROLE OF MANAGING VILLAGE-OWNED BUSINESS ENTITIES

(Lekopa'dis Tinambung Community Welfare Study)

¹Syamsuddin AB, ²Darmawan

¹Lecturer at the Faculty of Da'wah and Communication UIN Alauddin Makassar

¹*internasionalkessos@yahoo.com*

Abstract: The role of managing village-owned enterprises, one of the Lekopa'dis Community Welfare forums which aims; To find out the efforts made by the village-owned enterprise manager (BUNDES) so that the community can prosper. This type of research is qualitative using a sociological approach, while the data collection method; observation, interviews, documentation, with data analysis techniques; data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that the roles performed by the Village Owned Enterprise Manager are: a) Home industry business which is a business unit engaged in industry such as houses, residences or hometowns, b). Service business or services performed; economic activities that involve a number of consumers and do not result in a transfer of ownership, programs that are carried out based on community needs, c). Cattle fattening business with the hope of increasing community livestock income, such as Village-Owned Enterprise Managers buy adult cows, and provide cages and cattle feed mills, and the cows are kept by residents.

Keywords "The existence of BUNDES can improve the welfare of the community"

A. Latar Belakang

Negara Indonesia terbagi beberapa daerah provinsi. Daerah Provinsi dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Pusat tentu akan kesulitan untuk mengatur daerah yang begitu luas dan terbagi-bagi atas beberapa wilayah. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Otonomi Daerah dengan memberi kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk membangun, dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat daerah tersebut. Berbagai program dilakukan pemerintah sejak lama demi upaya pengembangan ekonomi pedesaan. Namun sebagian besar upaya belum membuahkan hasil yang sesuai yang diinginkan bersama. Salah satu faktornya adalah intervensi pemerintah yang terlalu besar, yang berdampak pada hambatan kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola program-program yang ada di desa. Tidak berjalannya mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan berdampak pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Merencanakan suatu program bukan merupakan pekerjaan yang mudah suatu program yang baik harus sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut, semakin beragam dan kompleks kebutuhan dan permasalahan dari kelompok sasaran, akan semakin rumit penyusunan perencanaan suatu program. Masyarakat (kelompok sasaran) mempunyai karakteristik tertentu. Masyarakat memiliki kebutuhan dan minat yang beragam, kemampuan mereka dalam menganalisis situasi yang dihadapi juga beragam, kemampuan mereka dalam mengambil

keputusan juga tidak sama antarkelompok masyarakat satu dengan lainnya. Perencanaan program memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu antara lain pemahaman tentang makna dan hakekat perencanaan, prinsip-prinsip penyusunan program, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang di hadapi kelompok sasaran kemampuan untuk memilih dan merumuskan tujuan, kemampuan untuk melihat alat dan metode yang tepat untuk mencapai tujuan, kemampuan dan keterampilan dalam melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan. Perencanaan memiliki banyak makna yang sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum. Menurut Khairuddin perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang di lakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan pengalaman, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Salah satu program digadag-gadag sebagai kekuatan yang dapat meningkatkan terciptanya kesejahteraan adalah BUMDES, dimana program ini merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Program ini menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa potensi-potesnsi yang dimiliki oleh desa. Musyawarah Desa (Musdes) menjadi tempat mengumpulkan kehendek warga desa demi menjelangkan roda program BUMDES. Dimana di sini lahir mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang akan dijalankan.

Proses pembentukannya, ada dua proses yang harus dijalani, pertama sosialisai dan pembentukan tim, kedua pertemuan kedua pembahasan keputusan final tentang jenis usaha yang akan dikelola. BUMDES lahir sebagai lembaga/program yang membatu menciptakan kesejahteraan warga dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki desa, sehingga tak menjadikan BUMDES pengurus ekonomi yang ada di desa, soalnya masih banyak lembaga ekonomi yang masuk dalam cakupan BUMDES. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Logika pendirian BUMDES didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDES adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, Pengelola Badan Usaha Milik Desa dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip a). Kooperatif yaitu semua komponen yang terlibat didalamnya mampu bekerja sama dengan baik, b). Partisipatif (user-owned, user-benefited, and user-controlled) yaitu semua komponen yang terlibat harus bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi c). Transparansi yaitu semua komponen yang terlibat harus diperlakukan secara sama tanpa memandang golongan, suku dan agama, d). Emansipatif/transparan yaitu aktifitas yang dilakukan harus diketahui masyarakat umum, e). Aktifitas akuntable yaitu seluruh kegiatan harus dipertanggung jawabkan dan f). Sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang peneliti bahas adalah bagaimana peran pengelola BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat Lekopa'dis Tinambung.

B. Tinjauan Pustaka

1. Peran Pengelola

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori perwan berawal dari dan masih tetap diigunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater,

seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. (Wirawan Sarlito, 2003). Peran terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa “Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”. (Bruce J Cohen, 1992:76).

David Berry dalam Wirutomo (1981: 99–101) menyatakan bahwa “peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipengangnya”. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. (Mutiawanthi,, 2017).

Linton (1936, dalam Cahyono, 2008), seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapanharapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku tersebut ditentukan oleh peran sosialnya

Kemudian, sosiolog yang bernama Elder (1975) dalam Mustofa (2006) membantu memperluas penggunaan teori peran dengan menggunakan pendekatan yang dinamakan “lifecourse” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Contohnya, sebagian besar warga Amerika Serikat akan menjadi murid sekolah ketika berusia empat atau lima tahun, menjadi peserta pemilu pada usia delapan

belas tahun, bekerja pada usia tujuh belas tahun, mempunyai istri/suami pada usia dua puluh tujuh, pensiun pada usia enam puluh tahun.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilalukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dalam (Buku Panduan BUMDES, 2007:5). Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum BUMDES dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta penguatan perekonomian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan BUMDES berdasarkan pada prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable* program pemerintah yang berbasis ekonomi, tujuan tersebut membantu desa meningkatkan pendapatan asli desa dan memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa. Modal usaha BUMDES berasal dari desa dan Masyarakat dan bantuan dana dari pemerintah bersumber pada alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBDes sebagai sumber pendapatan desa. BUMDES memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDES adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridlwan, 2014). Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDES (Ridlwan, 2014), adalah (1) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDES dan mampu saling bekerja sama dengan baik (2) Partisipatif keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDES diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDES (3) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama; (4) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan Pengelola Badan Usaha Milik Desa dan memiliki

pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; (5) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan; dan (6) Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDES.

Tujuan BUMDES yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDES adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDES adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Sri, 2014).

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) terdapat empat tujuan utama pendirian BUMDES antara lain: meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Jika dibuat perbandingan antara ketentuan BUMDES dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 diketahui ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 lebih elaboratif. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur dalam hanya satu pasal yaitu pasal 213, bahwa: Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, Badan usaha milik desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, Pengelola Badan Usaha Milik Desa dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, transparansi, emansipatif, akuntabel dan *sustainable* dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusahaan mandiri. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDES harus dilakukan secara professional dan mandiri. BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga social (*social institution*) dan komersial. Pengelola Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga social berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan social (Ridlwan, 2014).

3. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengendung pengertian dan Bahasa Sansekerta “Catera” yang berarti Payung. Dalam konteks ini kesejahteraan terkandung dalam arti “Catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram baik lahir maupun batin Sedangkan sosial berasal dari kata “Socius” yang berarti kawan, teman dan kerja sama. Orang yang sosial adalah orang dapat berealisasi dengan orang lain dan lingkungan dengan baik.

Menurut definisinya kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanandan kesejahteraan sosial sebagai ilmu (Suud,2006:4-8). Menurut (Suharto,2006:3) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan sebagai berikut dibawah ini. Kesejahteraan sosial menurut Friendlander dalam (Suud, 2006:8): Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari pelayanan- pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan social yang member kesempatan kepada mereka auntuk memperkembangkan seluruh kemampuannya.

Selanjutnya Wilensky dan Lebeaux dalam (Suud,2006:7) merumuskan kesejahteraan sosial sebagai: “Sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok- kelompok agar mencapai tingkat kehidupan dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan social yang member kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luarnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat”.

4. Teori Struktural Fungsional

Teori Fungsional structural menkankan pada keteraturan (order) dan mangabaikan konflik dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi,

disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes dan keseimbangan (*equilibrium*). Fungsi dalam teori ini merupakan akibat yang dapat diamati, yang sesuai dalam system, oleh karena itu, lawannya adalah disfungsi. Sifat fungsi itu adalah fungsi manifest dan fungsi laten. (Wahyu Ramadani;2017). Merton mencerminkan suatu kepekaan yang lebih besar terhadap hubungan dinamis antara penelitian empiris dan proses berteori dari pada karya Parsons. Tetapi dari segi teoritis, karya Merton sudah membuatnya menjadi terpandang sebagai seorang penganalisis fungsional terkemuka dalam sosiologi masa kini yang pendekatannya merupakan suatu alternatif yang jelas terhadap gaya teori Parsons. Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan ‘Struktural Fungsional’ merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori system umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Fungsi dari setiap kegiatan yang selalu berulang, seperti penghukuman kejahatan, atau upacara penguburan, adalah merupakan bagian yang dimainkannya dalam kehidupan sosial sebagai keseluruhan dan, karena itu merupakan sumbangan yang diberikannya bagi pemeliharaan kelangsungan struktural. (Radcliffe-Brown (1976:505).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, peneliti berusaha mengamati secara langsung pengelola BUMDES Lekopa’dis tentang kesejahteraan masyarakat, dan usaha yang dilakukan pengelola meningkatkan ekonomi desa. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi. Sumber Data didapatkan secara langsung dari 4 orang Informan, terdiri Kepala badan pengawas BUMDES, Pengurus/ketua dan sekretaris BUMDES dan salah satu pekerja pada unit usaha BUMDES percetakan pafing blok. Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini, digunakan metode observasi yaitu data yang dibutuhkan, diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena dan noumena yang relevan dengan focus penelitian. (Syamsuddin.AB;016). Wawancara; dengan melakukan wawancara kepada informan yang terkait pendapat dan keyakinannya. (Basrowidan Suwandi, 2018), dan metode dokumentasia. Cara memperoleh data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Anlisis data yang dilakukan dengan mengorganisasikan data,

menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisa data digunakan dalam rencana penelitian; reduksi data (data reduction) , penyajian data menarik kesimpulan (conclusion drawing/verification). (Syamsuddin. AB; 2016)

D. Pembahasan

Usaha yang dilakukan oleh pengelola Pengelola Badan Usaha Milik Desa merupakan upaya-upaya yang dilakukan guna meningkatkan perekonomian desa yang diharapkan berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa Lekopa'dis. Pengolaan yang maksimal dapat pula meningkatkan PAD Desa yang demikian dapat menjadikan sebuah desa menjadi desa mandiri yaitu desa yang dapat membiayai kebutuhannya secara mandiri baik pembangunan fisik maupun sebagai modal pendorong ekonomi mikro yang dimiliki oleh masyarakat tanpa bergantung dengan APBD dan ADD. Pemerintah Desa Lekopa'dis melaksanakan suatu sistem untuk mendorong organisasi pengelola aset perekonomian desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa Lekopa'dis dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDES. Hal ini sesuai dengan anjuran Islam karena BUMDES mengelola potensi yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat bukan hanya untuk segelintir orang saja. Adapun jenis usaha yang dilaksanakan meliputi:

1. Usaha Home Industry

Home industri adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Home berarti rumah, tempat tinggal ataupun kampung halaman. Sedang industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, home industry (atau biasanya ditulis/dieja dengan "Home Industri") adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah (Nursaanti Aulia Zahra, 2019). Kegiatan usaha home industri ini memiliki prospek yang sangat bagus, baik ditinjau dari segi sosial maupun dari segi ekonomi. Dari segi sosial dengan adanya

kegiatan usaha tersebut akan sangat membantu warga desa dalam memenuhi kebutuhan paving blok, sehingga akan mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Dari segi bisnis kegiatan usaha Home Industri diminati oleh warga desa sehingga untuk pemasaran produk sangat mudah karena pasarnya selalu tersedia. Terlebih di Desa Lekopadis tidak ada pihak-pihak yang membuka usaha sejenis sehingga tidak ada pesaingnya. Pada. Jumlah pelanggan diyakini akan bertambah semakin banyak dimasa yang akan datang. Bentuk usaha Home Industri adalah percetakan Pavin Blok, Usaha percetakan batako dan paving blok merupakan salah satu Usaha pengelola BUMDES dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam sistem pengelolaan Percetakan paving block, pengelola Badan Usaha Milik Desa menerima pesanan yang akan dikerjakan oleh kelompok pekerja berdasarkan jumlah permintaan. Bagi masyarakat yang ingin bekerja pada usaha Percetakan paving blok wajib mendaftarkan diri pada pengelola yang nantinya akan diberi jadwal harian dan pembagian masing-masing kelompok yang dibentuk oleh mereka sendiri. Kelompok tersebut akan menerima upah sesuai jumlah sak semen yang dikelola masing-masing kelompok.

2. Usaha Pelayanan Jasa

Jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. (Latif Abdullah, 2020). Usaha Pelayanan jasa merupakan program yang dilakukan BUMDES Sipokanyinya Desa Lekopa'dis berdasarkan kebutuhan masyarakat. Meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan pembangunan berskala kecil seperti membangun rumah, ruko dan laian-lain. Beberapa dusun tertentu masih sangat bergantung kepada hasil pertanian. Sehingga usaha pelayanan jasa yang dipilih adalah usaha penyewaan Mobil Pick Up , Molen Semen dan Penyewaan alat bajak kebun. Dimana masyarakat dapat menyewa alat-alat tersebut dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan penyewaan ditempat lain. Sehingga dapat membantu memudahkan masyarakat dalam melakukan pembangunan dan pengolahan lahan pertanian.

3. Penggemukan Sapi

Usaha Peternakan merupakan program yang dapat meningkatkan pendapatan hasil ternak masyarakat Desa Lekopa'dis, dimana sebagian masyarakat masih bergantung kepada hasil pertanian dan peternakan. Program yang

dilaksanakan Pengelola Badan Usaha Milik Desa adalah program penggemukan sapi, dalam hal ini BUMDES akan membeli sapi dewasa, dan menyediakan kandang serta alat giling pakan sapi, sapi tersebut dipelihara oleh warga dengan sistem peliharaan yang telah diperoleh dari pelatihan yang dilaksanakan oleh BUMDES. Usaha penggemukan sapi yang dilakukan merupakan langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena proses penggemukan sapi tidak memakan waktu lama. Adanya BUMDES Sipokanyang memberi pengaruh ke pada masyarakat desa sebagai berikut:

a) Pemberdayaan Manusia

Unit usaha home industry sebagai unit usaha yang banyak memberikan pengaruh yang baik untuk perekonomian masyarakat. Adanya usaha home industry memberikan peluang setiap warga untuk bekerja dan mendapat penghasilan berdasarkan usaha mereka sendiri, hal ini didukung oleh pengadaan alat dan bahan oleh BUMDES Sipokanyang. Dari hasil wawancara dengan pengelola BUMDES Sipokanyang Selain berpengaruh terhadap perekonomian desa, unit usaha ini membangun nilai social antar masyarakat dan pengelola bumdes yang melakukan kerja sama yang baik sehingga unit usaha semakin berkembang. Unit usaha yang didirikan BUMDES Sipokanyang sedikit banyaknya telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Lekopadis, Home Industri sedikitnya telah mempekerjakan 15 orang pemuda desa untuk mencetak pafing blok, dan pada pelayanan jasa BUMDES Sipokanyang mempekerjakan supir pada penyewaan mobil pick up.

b) Pembangunan Desa

Pengaruh unit usaha pelayanan jasa tidak hanya berperan pada pelayanan jasa, namun juga sangat berperan aktif dalam peningkatan pembangunan desa sebagai sarana transportasi pengangkutan alat dan bahan infrastruktur desa seperti pembangunan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), renofasi Puskesmas Desa (PUSKESDES) Desa Lekopa'dis dan pembangunan lainnya. Pada masa covid-19 mobil BUMDES Sipokanyang dimanfaatkan sebagai alat menyambung informasi mengenai penanganan covid-19 ke seluruh wilayah Lekopa'dis. Selain itu fasilitas yang dimiliki BUMDES Sipokanyang seperti molen semen dan alat pembajak kebun dimanfaatkan masyarakat sebagai pemenuhan kerja sampingan dan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari dan utamanya untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya,

Dengan demikian kehadiran BUMDES di Desa Lekopa'dis membantu masyarakat desa dalam akses meningkatkan pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan pokok. Tidak hanya itu, unit usaha BUMDES yang lain berupa penyewaan jasa telah memudahkan desa dalam pembangunan seperti jasa mobil pick up dan molen alat terbut juga dapat disewa oleh masyarakat dengan harag yang lebih murah disbanding harga lian. Alat pembajak kebun juda menjadi alat yang dibutuhkan para petani di Desa Lekopa'dis yang ingin mengelolah lahan mereka. Indikator keberhasilan BUMDES mengembangkan kesejahteraan masyarakat yang dimulai sejak tahun 2016 adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDES meliputi: a). Perencanaan; Partisipasi masyarakat dalam perencanaan di mulai pada tahap keikutsertaan masyarakat dalam membentuk BUMDES sebagai badan otonom Desa yang memiliki wewenang memobilisasi kegiatan usaha masyarakat. Partisipasi masyarakat selanjutnya dalam perencanaan adalah kehadiran masyarakat dalam sosialisasi dan perencanaan kegiatan BUMDES, b). Pelaksanaan; Partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan dilakukan setelah dilakukannya perencanaan, bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan unit usaha yang dilakukan oleh BUMDES. Seperti masyarakat ikut serta dalam pemabungan pabrik percetakan pafing blok. Setelah pabrik pafing blok ini berjalan masyarakat bias menjadi pekerja untuk mencari pendapatan tambahan, c). Pengawasan dan evaluasi.

Sangat di butuhkan dalam kegiatan BUMDES agar semua unit usaha yang di bentuk BUMDES bisa berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, pengawasan merupakan tugas dan kewajiban pengurus BUMDES, pemerintah desa, dan masyarakat. Peran masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi sangat penting. Tahap ini masyarakat ikut dilibatkan guna mengawasi berjalannya setiap unit usaha yang dilakukan oleh BUMDES agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

E. Kesimpulan

Adapun peran yang dilakukan Pengelola Badan Usaha Milik Desa yaitu: 1) Usaha home industri, jenis unit usaha bergerak dalam bidang industri misalnya rumah tempat tinggal atau kampung halaman, 2). Sedangkan jenis usaha jasa atau layanan yang dilakukan yaitu; aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah konsumen dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan, program yang dilakukan

berdasarkan kebutuhan masyarakat, 3). Usaha penggemukan sapi dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan hasil ternak masyarakat seperti membeli sapi dewasa, dan menyediakan kandang serta alat giling pakan sapi, dan sapi tersebut dipelihara oleh warga.

.DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zaki Badawi, *Mu'jam Mushthalahatu al-'Ulum al-Ijtima'iyah* Beirut, Maktabah Lubnan: New Impression 1982
- Adibah IZ, *Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga*, Inspirasi - Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2017
- Anngaran Dasar Rumah Tangga BUMDES Sipokannyang
- Aziz Muslim. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Teras Kompleks Polri Gowok Blok D2 NO.186,2009.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RinekaCipta
- ChaririAnis, *pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah daerah* Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Cordoba, 2018.
- Fajar dan Rahayu. Dampak bumdes terhadap kesejahteraan masyarakat di desa aik batu buding, kabupaten Belitung, provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2019.
- Indriwahyuni (2020). Anggaran pembangunan untuk dana desa. <https://www.kompasiana.com/desinta00434/5e82071b097f361d084b14a2/anggaran-pembangunan-untuk-dana-desa#> diakses 1 juni 2020.
- Ismail AU, *Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an* Jurna Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 4 No. 1 Juni 2015.
- Laporan Pertanggung Jawaban BUMDES Sipokannyang, 2019
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.
- Nurohman, Y.A., Quarniawati, R.S. dan Hasyim, F. Dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada desa wisata menggoro. *Jurnal Magisma*, 2019.
- Ridwan, Zulkarnain. Urgensi badan usaha miliki desa (bumdes) dalam pembangunan perekonomian desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Suderman M *Pemberdayaan Pengembangan Masyarkat dan Intervensi Komunitas*, Fakultas Ekonimi Universitas Indonesia, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta

- Sodiq Amirus, *Konsep Kesejahteraan dalam, Islam Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember, 2015.
- Syamsuddin AB, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Makassar :shofia, 2016
- Wirawan Sarlito, *teori-teori psikologi sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Cet, I; Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.
- [http: //Google.com/](http://Google.com/) Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa, Diakses pada tanggal 12 November 2019